

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN :

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai untuk pemberantasan peredaran narkotika. Dasar hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan peredaran narkotika dilakukan dari hulu ke hilir atau mulai dari produsen, pengedar sampai dengan pengguna. Disatu sisi pengguna narkotika dianggap sebagai pelaku dan disisi lain dianggap sebagai korban (*doubletrack system*). Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 untuk mendukung upaya rehabilitasi pengguna narkotika dalam menjabarkan pemahaman *doubletrack system*.
2. Bahwa upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika ilegal pada sisi rehabilitasi belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini disebabkan rehabilitasi medis saja yang sudah cukup siap namun untuk rehabilitasi sosial pemerintah belum menyediakan fasilitasnya. Proses rehabilitasi medis yang masih belum berkelanjutan kepada rehabilitasi sosial menyebabkan banyaknya residen (pasien rehabilitasi) yang kambuh kembali menggunakan narkotika (*relapse*).

B. S A R A N :

Adapun hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut :

1. Semangat pemberantasan peredaran narkotika wajib didukung oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Pemahaman pemberantasan peredaran narkotika harus lebih disosialisasikan lagi oleh pemerintah kepada aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat, terutama sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga diharapkan Undang-undang tersebut menjadi jawaban atas situasi darurat narkoba di Indonesia, karena selain lebih keras memerangi produsen dan pengedar narkotika juga lebih humanis memperlakukan pecandu atau pengguna narkotika melalui program rehabilitasi.
2. Pemerintah telah cukup baik menyediakan sarana panti rehabilitasi medis di BNN Lido Cigombong Bogor Jawa Barat yang bertaraf Internasional, namun pemerintah belum menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial sehingga mulai saat ini pemerintah wajib menyediakan sarana panti rehabilitasi sosial sebagai upaya berkelanjutan setelah rehabilitasi medis dilakukan. Hal ini sangat penting agar pasien rehabilitasi medis (residen) benar-benar sembuh dan tidak lagi kambuh mengulangi perbuatan menggunakan narkotika (*relapse*).
3. Pemerintah telah mengetahui bahwa aparat penegak hukum dan petugas panti rehabilitasi masih ada yang bermain-main dengan peraturan, mentransaksikan kewenangan yang ada dengan sejumlah uang. Situasi ini harus cepat di sikapi pemerintah dengan :

- a. Mengadakan pelatihan yang lebih banyak lagi kepada aparat penegak hukum baik POLRI, BNN, Kejaksaan dan Hakim agar lebih memahami secara lebih mendalam terhadap semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Undang-Undang yang dibuat secara khusus (*lex specialist*) untuk pemberantasan peredaran narkotika ilegal di Indonesia.
- b. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aparat POLRI, BNN, Kejaksaan dan Hakim dengan cara di audit kinerjanya secara berkala. Audit kinerja tersebut akan mempersempit peluang aparat menyalahgunakan kewenangannya.
- c. Setelah dilakukan audit kinerja maka pemerintah jangan segan-segan memberikan penghargaan (*reward*) kepada aparat yang sudah bekerja dengan baik sehingga dapat memotivasi aparat tersebut untuk bekerja lebih baik lagi. Pemerintah jangan segan-segan pula memberikan hukuman (*punishment*) kepada aparat yang sudah melanggar aturan, hal ini untuk dijadikan acuan bagi aparat yang lainnya untuk tetap bekerja pada jalur yang benar.